

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pertumbuhan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang semakin meningkat dan meluas di wilayah Kabupaten Barito Selatan sehingga memerlukan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan yang memadai kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas diperlukan sumber dana yang memadai guna operasionalisasi pelayanan kesehatan pada puskesmas di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 08 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pengobatan dan Perawatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sekarang ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 04 tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- f. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

- i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
- j. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Teknis Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
- l. Puskesmas Perawatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- m. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil yang meliputi 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa.
- n. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari pelayanan kesehatan yang ada.
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- p. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- q. Puskesmas Swadana adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok, yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan fungsional secara langsung serta memobilisir potensi pembiayaan masyarakat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diembannya sehingga mutu pelayanannya meningkat.
- r. Puskesmas Non Swadana adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan lain perkataan Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan atau ketentuan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- w. Penyidikan Tindak Pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Swadana, Puskesmas Perawatan, dan Puskesmas Pembantu.
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Bukan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Pelayanan Pendaftaran.
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada sarana Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada sarana Pusat Kesehatan Masyarakat baik Swadana maupun Non Swadana digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

- (1). Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Swadana, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pembantu ditetapkan atas dasar jenis pelayanan dan tingkat teknologi pelayanan.
- (2). Bagi penderita yang tidak mampu akan diberikan pelayanan kesehatan Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa penderita harus membuat surat pernyataan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat setempat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal dan berlakunya selama 3 (tiga) bulan.
- (3). Termasuk juga yang dimaksud pada ayat (2) di atas, yaitu Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat dan berlakunya selama 1 (satu) tahun.
- (4). Bagi penderita penyakit menular yang berobat di Puskesmas yang obat-obatannya berasal dari program penyakit menular diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas meliputi :

- a. Rawat Jalan
- b. Rawat Inap
- c. Tindakan Medik dan Terapi
- d. Rehabilitasi Medik

BAB IV

STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA PUSKESMAS

Pasal 8

- (1). Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dibedakan pada Puskesmas Swadana maupun Puskesmas Non Swadana (biasa).
- (2). Tarif Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdapat pada lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 9

- (1). Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada sarana Puskesmas Swadana disetorkan 25% ke kas daerah dan 75% digunakan langsung untuk biaya operasional dan pelayanan kesehatan.
- (2). Hasil pungutan retribusi Puskesmas Non swadana disetorkan 50% ke Kas Daerah dan 50 % digunakan langsung untuk biaya operasional dan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1). Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus..
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dan STRD tersebut.
- (3). Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Pasal 11

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan.
- (2). Pemberian Pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Wajib Retribusi oleh Bupati dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Wajib Retribusi akan diatur dalam Keputusan Bupati Barito Selatan..

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2).Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1).Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan peyelidikan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli/saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e)

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1). Setiap pengunjung/pasien di Puskesmas wajib memperhatikan dan mentaati peraturan dan tata tertib yang diatur oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Sistem pembagian imbalan jasa pelayanan (jasa medik di Puskesmas) diatur oleh pimpinan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok

Pada tanggal 22-6-2004

BUPATI BARITO SELATAN




Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, M.M

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 22-6-2004

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN



Drs. ARSONO NYIDEM

PEMBINA TINGKAT I

NIP 010.086.506

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004

Nomor : 18

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 5 Tahun 2004

Tanggal : 22-6- Tahun 2004

Tentang : Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Swadana

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat jalan	5.000,-
2	Tindakan Medik Ringan	
	1. Debrimen Luka	5.000,-
	2. jahit Luka per jahitan	3.000,-
	3. Insisi Abses	10.000,-
	4. Sirkumsisi	50.000,-
	5. Tindik daun telinga	5.000,-
	6. Cabut Kuku	30.000,-
	7. Exterpasi	30.000,-
	8. Injeksi Depo	10.000,-
	9. Pemasangan implant tanpa bahan	30.000,-
	10. Pencabutan Implant	30.000,-
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	20.000,-
	12. Pencabutan IUD	20.000,-
	13. Insisi Hordiolum	20.000,-
	14. Pencabutan gigi tetap	7.500,-
	15. Pencabutan gigi susu	3.000,-
	16. Pencabutan gigi tertanam	15.000,-
	17. Tumpatan gigi sementara	4.000,-
	18. Tumpatan gigi permanen	10.000,-
	19. Pembersihan karang gigi	10.000,-
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (labolatorium)	
	1. Laboratorium Sederhana (darah, urinc, fesc)	3.000,-
	2. Pemeriksaan BTA	3.000,-
	3. Tes kehamilan	10.000,-
4	Visum et repertum	
	- orang hidup	20.000,-
	- orang mati	30.000,-
5	Pemeriksaan kesehatan	
	1. umum	8.000,-
	2. pelajar	5.000,-
	3. haji	20.000,-
6.	Pemeriksaan kualitas air	
	1. Mikrobiologi	15.000,-
	2. Fisika per parameter	2.500,-
	3. Kimia per parameter	15.000,-
	4. Pemeriksaan TTU dan TTM	5.000,-

Disahkan di Buntok

Pada tanggal 22-6- 2004

Bupati Barito Selatan



Ir. H. BAHARUDIN, H LISA, M.M

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 5 Tahun 2004

Tanggal : 22-6- Tahun 2004

Tentang : Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Non Swadana

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat jalan	3.000,-
2	Tindakan Medik Ringan	
	1. Debrimen Luka	3.000,-
	2. jahit Luka per jahitan	1.500,-
	3. Insisi Abses	6.000,-
	4. Sirkumsisi	40.000,-
	5. Tindik daun telinga	3.000,-
	6. Cabut Kuku	15.000,-
	7. Exterpasi	20.000,-
	8. Injeksi Depo	9.000,-
	9. Pemasangan implant tanpa bahan	15.000,-
	10. Pencabutan Implant	15.000,-
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	15.000,-
	12. Pencabutan IUD	15.000,-
	13. Insisi Hordiolum	15.000,-
	14. Pencabutan gigi tetap	4.500,-
	15. Pencabutan gigi susu	2.500,-
	16. Pencabutan gigi tertanam	9.000,-
	17. Tumpatan gigi sementara	2.500,-
	18. Tumpatan gigi permanen	6.000,-
	19. Pembersihan karang gigi	6.000,-
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (labolatorium)	
	1. Laboratorium Sederhana (darah, urine, fese)	2.000,-
	2. Pemeriksaan BTA	3.000,-
	3. Tes kehamilan	9.000,-
4	Visum et repertum	
	- orang hidup	15.000,-
	- orang mati	30.000,-
5	Pemeriksaan kesehatan	
	1. umum	5.000,-
	2. pelajar	3.000,-
6.	Pemeriksaan kualitas air	
	1. Mikrobiologi	9.000,-
	2. Fisika per parameter	4500,-
	3. Kimia per parameter	2.000,-
	4. pemeriksaan TTU dan TTM	5.000,-

Disahkan di Buntok
Pada tanggal 22-6- 2004
Bupati Barito Selatan



Ir. H. BAHARUDIN, H.LISA, M.M

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 5 Tahun 2004

Tanggal : 22-6- Tahun 2004

Tentang : Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Non Swadana
Dengan Rawat Inap

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat jalan	3.000,-
2	Tindakan Medik Ringan	
	1. Debrimen Luka	3.000,-
	2. jahit Luka per jahitan	1.500,-
	3. Insisi Abses	6.000,-
	4. Sirkumsisi	40.000,-
	5. Tindik daun telinga	3.000,-
	6. Cabut Kuku	15.000,-
	7. Exterpasi	20.000,-
	8. Injeksi Depo	9.000,-
	9. Pemasangan implant tanpa bahan	15.000,-
	10. Pencabutan Implant	15.000,-
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	15.000,-
	12. Pencabutan IUD	15.000,-
	13. Insisi Hordiolum	15.000,-
	14. Pencabutan gigi tetap	4.500,-
	15. Pencabutan gigi susu	2.500,-
	16. Pencabutan gigi tertanam	9.000,-
	17. Tumpatan gigi sementara	2.500,-
	18. Tumpatan gigi permanen	6.000,-
	19. Pembersihan karang gigi	6.000,-
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (labolatorium)	
	1. Laboratorium Sederhana (darah, urine, fesc)	2.000,-
	2. Pemeriksaan BTA	3.000,-
	3. Tes kehamilan	9.000,-
4	Visum et repertum	
	- orang hidup	15.000,-
	- orang mati	30.000,-
5	Pemeriksaan kesehatan	
	1. umum	5.000,-
	2. pelajar	3.000,-
6.	Pemeriksaan kualitas air	
	1. Mikrobiologi	9.000,-
	2. Fisika per parameter	4500,-
	3. Kimia per parameter	10.000,-
	4. pemeriksaan TTU dan TTM	2.000,-

7	Puskesmas dengan Rawat Inap	
	1. Rawat Inap Tanpa Makan	12.500,-
	2. Oksigen Per liter	55,-
	3. Pemasangan Infus	2.500,-
	4. Pemasangan kateter	2.500,-
	5. Pemasangan NG tube	2.500,-
	6. Pemasangan Gips Fraktur	2.500,-
	7. Buka Gips Fraktur	2.500,-
	8. Angkat jahitan	1.000,-
	9. Perawatan dekubitus	2.500,-
8	Pelayanan Kebidanan	
	- Fartus Fisiologis	
	a. jasa sarana	
	- Bidan	50.000,-
	- Dokter	50.000,-
	b. Jasa pelayanan	
	- Bidan	75.000,-
	- Dokter	125.000,-
9	Pelayanan ambulance	
	- Dalam Kota Kecamatan	15.000,-
	- Ke Kota Kabupaten (RSU Buntok)	100.000,-

Disahkan di Buntok
Pada tanggal 22-6- 2004
Bupati Barito Selatan



Ir. H. BAHARUDIN, H LISA, M.M